

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG KEBIJAKAN BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

NOMOR: 349/SK/D-BTP/VI/2024

- Menimbang :**
- a. Bahwa beasiswa dan bantuan pendidikan merupakan instrumen strategis untuk mendukung prestasi akademik dan nonakademik mahasiswa serta membantu mahasiswa dalam kemudahan administrasi;
 - b. Bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan, diperlukan kebijakan yang terstruktur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Batam tentang Kebijakan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Statuta Politeknik Pariwisata Batam;
 5. Peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG KEBIJAKAN BEASISWA DAN BANTUAN PENDIDIKAN
DI POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

- Kesatu :** Menetapkan Kebijakan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam sebagai panduan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa;
- Kedua :** Kebijakan Beasiswa dan Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi beasiswa prestasi akademik dan nonakademik, bantuan biaya pendidikan, serta bantuan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Pelaksanaan kebijakan ini dikoordinasi oleh kemahasiswaan bersama unit akademik yang terkait serta dilakukan evaluasi dan monitoring sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 10 Juni 2024
Pjs. Direktur Politeknik Pariwisata Batam



Siska Amelia Matdin, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1002089002

Tembusan:
1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.